



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Enrekang, xxxxxxxx 1965, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I;**

Xxxxxx, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Enrekang, xxxxxxxx 1967, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai pria, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Xxxxxx, lahir pada 17 Agustus 2002 (18 Tahun 6 Bulan), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama Xxxxxx, lahir pada tanggal 11 Juli 2000 (umur 20 Tahun 8 Bulan), agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan xxxxxxx, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.091/Kua.16.09.01/Pw.01/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx dengan alasan Xxxxxx masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang Laki-Laki, Xxxxxx sudah saling mengenal selama 4 (empat) Tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Xxxxxx berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;

Hal. 2

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Xxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama Xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada kedua calon mempelai, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah ditambah sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita pada Januari 2021 dan diterima dengan baik oleh keluarga maupun calon mempelai wanita;

Hal. 3

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon mempelai pria adalah supir dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5 juta;
- Bahwa rencana pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena Pemohon telah mencetak undangan dan telah menetapkan tanggal 15 Maret 2021 sebagai hari pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa kedua calon juga sering jalan berdua dan pulang ke rumah pada jam 21.00 Wita;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari calon mempelai pria sebagai berikut:

1. **Xxxxxx :**

- Bahwa Xxxxxx mengakui jika Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa saat ini Xxxxxx berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Xxxxxx lulus SLTA dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Xxxxxx berstatus gadis, telah dilar oleh Xxxxxx pada Desember 2020 dan tidak terikat tunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Xxxxxx mengetahui rencana pernikahannya dengan Xxxxxx, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur, sehingga memerlukan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, kehendak Xxxxxx untuk menikah dengan Xxxxxx bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa Xxxxxx siap menjadi isteri yang baik sesuai tujuan perkawinan;
- Bahwa Xxxxxx rajin membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti memasak, mencuci, dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa Xxxxxx mengenal calon suaminya bernama Xxxxxx, telah saling kenal sejak 4 tahun lalu dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
- Bahwa Xxxxxx berstatus perjaka dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Hal. 4

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxx tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Xxxxxx terakhir menstruasi pada Februari 2021;
- Bahwa kehendak pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak dapat ditunda lagi karena sering jalan berdua-an sehingga khawatir melakukan perbuatan dilarang;

2. Xxxxxx:

- Bahwa Xxxxxx mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan Xxxxxx ;
- Bahwa Xxxxxx sudah saling kenal dengan Xxxxxx sejak tahun lalu dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
- Bahwa Xxxxxx berstatus perjaka dan tidak dalam tunangan dengan wanita lain;
- Bahwa Xxxxxx telah mendaftarkan rencana pernikahannya ke KUA namun ditolak karena calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun, karenanya perlu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Penajam;
- Bahwa Xxxxxx menyatakan siap melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga, mempelajari ilmu agama dan membimbing Xxxxxx;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa Xxxxxx sudah bekerja sebagai supir di perusahaan dengan penghasilan rata-rata Rp 4 juta setiap bulannya;
- Bahwa Xxxxxx menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dan keluarga calon mempelai pria sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

3. xxxxxxxxxxxx (ibu kandung calon mempelai pria):

Hal. 5

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxxxx mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx ;
- Bahwa Xxxxxx berstatus perjaka, sedangkan status Xxxxxx gadis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
- Bahwa xxxxxxxxxx siap memberikan bimbingan mental dan membantu secara ekonomi selama kedua calon mempelai membina rumah tangga;
- Bahwa xxxxxxxxxx tidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Penajam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxx tanggal 9 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 17 Nopember 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rani, Nomor xxxxxxxx tanggal 17 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan

Hal. 6
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx tanggal 5 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor xxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx tanggal 1 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx tanggal 5 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermansyah, Nomor xxxxxxxxx tanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;

Hal. 7
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, Nomor xxxxxx tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx;
 - Bahwa Xxxxxx berstatus gadis dan Xxxxxx berstatus perjaka;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;

Hal. 8

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
 - Bahwa Xxxxxx memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat Xxxxxx sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti memasak, mencuci, dan menyapu;
 - Bahwa Xxxxxx bekerja sebagai supir, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Xxxxxx melakukan kekerasan terhadap Xxxxxx;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena keduanya kerap jalan berdua hingga jam 21.00 Wita dan supaya calon mempelai pria yang telah bekerja ada yang mengurusnya;
2. xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:
- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx;
 - Bahwa Xxxxxx berstatus gadis dan Xxxxxx berstatus perjaka;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
 - Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
 - Bahwa Xxxxxx memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat Xxxxxx sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti memasak, mencuci, dan menyapu;

Hal. 9

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX bekerja sebagai supir, namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXX melakukan kekerasan terhadap XXXXXX;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena keduanya kerap jalan berdua-an hingga jam 20.00 Wita;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) yang menurut Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa apabila calon mempelai wanita usianya belum mencapai 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai wanita maupun calon mempelai

Hal. 10
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua kandung dari Xxxxxx. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 yang telah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon yang berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada keluarga dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama Xxxxxx hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi calon mempelai wanita yang juga belum cukup umur, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah ditambah sebagai tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai dan orang tua kandung dari calon

Hal. 11

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria, yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., telah menyebutkan bahwa : *"barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11, P.12, P.13. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govenen* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4, P.5, yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govenen* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx adalah anak kandung dari Raning dan Fatmah yang lahir di Sotek pada tanggal 17 Agustus 2002 (umur 18 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-

Hal. 12
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx tidak ditemukan gejala gangguan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxxxx adalah anak kandung dari Sunarti yang lahir di Waru pada tanggal 11 Juli 2000 (usia 20 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxx dengan Xxxxxx telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak dengan alasan kekurangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan

Hal. 13
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, namun anak Pemohon masih belum cukup umur karena baru berusia 18 tahun 7 bulan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara karena alasan kurang umur;
2. Bahwa Xxxxxx berstatus gadis dan terakhir kali menstruasi bulan Februari 2021, sedangkan Xxxxxx berstatus Perjaka dan telah berusia 20 tahun 8 bulan;
3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;
4. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa rencana pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan mental Xxxxxx;
8. Bahwa Xxxxxx tidak dalam peminangan laki-laki lain;
9. Bahwa Xxxxxx siap membangun rumah tangga dengan Xxxxxx, sehat jasmani dan rohani, dan siap menjalankan syariat agama Islam;

Hal. 14
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Xxxxxx memiliki sikap layaknya orang dewasa karena kesehariannya membantu ibunya memasak, mencuci, dan menyapu;
11. Bahwa Xxxxxx lulus SMA dan tidak ada keinginan melanjutkan sekolah;
12. Bahwa Xxxxxx tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Xxxxxx;
13. Bahwa Andi Ricky Pratama bekerja sebagai supir dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.000.00000 (empat juta rupiah)
14. Bahwa Xxxxxx dengan Xxxxxx telah menjalin hubungan erat pacaran sejak satu tahun lalu, sering berjalan berdua, sehingga khawatir jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*;

Hal. 15
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena Xxxxxx dan Xxxxxx mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, atas kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa terkait usia Xxxxxx yang belum mencapai 19 tahun, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia Xxxxxx belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya sering mengerjakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, sehat jasmani dan rohani, sehingga Hakim berpendapat bahwa secara mentalitas dalam kesehariannya, Xxxxxx telah menunjukkan sikap dan tingkah laku layaknya orang dewasa, di samping itu, kedua keluarga calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan

Hal. 16
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Menimbang, bahwa kendatipun usia Xxxxxx belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat, mesntruasi terakhir pada Februari 2021, dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala risikonya dan siap menjalankan syariat Islam;

Menimbang, bahwa usia Xxxxxx yang belum mencapai 19 tahun adalah masa dimana seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah, sehingga kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, mampu menjadi seorang ayah yang memiliki kecapakan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya. Namun demikian, oleh karena dari Xxxxxx sudah lulus SMA dan menyatakan sudah tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka pilihan Xxxxxx untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (*vide* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penurunan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi

Hal. 17
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Xxxxxx selaku calon suami dengan usia yang 20 tahun 8 bulan dianggap mampu membimbing, melindungi dan menjamin kesejahteraan Xxxxxx, selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan bersih setiap bulan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga hak hidup Xxxxxx lebih terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara Xxxxxx dan Xxxxxx yang semakin erat dan sering berjalan berduaan, maka pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Xxxxxx dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendekas, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan

Hal. 18

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (Xxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret

Hal. 19
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Tunggal,

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	516.000,00
(Lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 20
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pnj